

## Restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah menghadapi era disrupsi



<sup>a\*</sup>Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, <sup>b</sup>Ayok Ariyanto

<sup>a</sup> Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

---

### ARTICLE HISTORY

Submit:  
September 25, 2020  
Accepted:  
November 22, 2020  
Publish:  
December 27, 2020

Article Type:  
Literature Review

---

### ABSTRACT

This study aims to describe and analyze in-depth the restructuring of civic education as a step in facing the era of disruption. The presence of an era of increasingly massive disruption has prompted an overhaul of the concept of citizenship education learning in Indonesia, so that the delivery of civic education material remains relevant and the values and character of the nation are not eroded. Restructuring is one of the measures to rearrange and improve the civic education learning curriculum so that it is compatible with the increasingly rapid developments and advances in technology. The discussion on the new paradigm of civic education which contains three main dimensions of civic knowledge, civic skills, and civic deposition also needs to be reformulated, in order to answer problems related to the current development of the era of disruption. This study uses a qualitative-descriptive approach with critical discourse analysis methods and literature reviews from several comprehensive literature and journals. Based on the results of the study, it can be concluded that the presence of an era of disruption that has begun to erode the values and identity of the Indonesian nation needs to be overcome by increasing the understanding of nationality to citizens. One of them is by restructuring civic education. The restructuring is a process of rearranging or improving the formulation of a new paradigm that already exists in civic education by adapting these concepts to a wider area. It is hoped that with the restructuring of the content of citizenship education, the moral values of the nation will not be easily eroded by the presence of the era of disruption and instead become a reference for answering global problems.

---

### KEYWORD:

Restructurisation  
Citizen Education  
Era of Disruption  
a New Paradigm

---

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah dalam menghadapi era disrupsi. Hadirnya era disrupsi yang semakin massif, telah mendorong untuk dilaksanakannya perombakan konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, agar penyampaian materi pendidikan kewarganegaraan tetap relevan dan nilai-nilai, serta karakter bangsa tidak terkikis. Restrukturisasi merupakan salah satu tindakan untuk penataan ulang dan perbaikan kurikulum pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar dapat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pembahasan mengenai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yang memuat tiga dimensi utama *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic deposition* juga perlu dirumuskan ulang, agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkembangan era disrupsi saat ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis wacana kritis dan tinjauan pustaka dari beberapa literatur dan jurnal-jurnal komprehensif. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa hadirnya era disrupsi yang mulai mengikis nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia perlu ditanggulangi dengan meningkatkan pemahaman kebangsaan kepada warga negara. Satu diantaranya dengan melakukan restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan. Adapun restrukturisasi merupakan proses menata ulang atau memperbaiki rumusan paradigma baru yang sudah ada dalam pendidikan kewarganegaraan dengan

---

menyesuaikan konsep-konsep tersebut pada wilayah yang lebih luas. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi pada muatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai moral bangsa tidak gampang terkikis dengan hadirnya era disrupsi dan justru menjadi acuan untuk menjawab persoalan-persoalan global.

---

Copyright © 2020. Al-Asasiyya: Journal Basic of Education,  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/al-asasiyya/index>. All right reserved  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



## 1. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan satu dari sekian bidang kajian yang memiliki andil cukup penting, mengingat posisinya ada dalam pembahasan kurikulum pendidikan nasional (Asyafiq, 2016). Kehadirannya mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bisa dikatakan sebagai upaya atau strategi untuk membangun Indonesia yang notabene sudah menjadi negara multikultur (Hartini et al., 2020). Realitas dari keberagaman suku, ras dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak bisa serta merta dipandang sebagai suatu hal yang taken for granted, melainkan harus diupayakan, agar terintegrasi dalam naungan kebhinekaan (Cogan, 2000; Muslich, 2019). Hal ini juga yang menjadikan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memiliki tujuan psikologis-pedagogis atau sarana pendewasaan individu akan tetapi sekaligus sebagai sosio-pedagogis, yakni ruang pembudayaan warganegara (Budimansyah, 2017).

Mengacu pada cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni: ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’, maka konsep pendidikan kewarganegaraan juga telah dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila (Febriansyah, 2017). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional juga disampaikan, bahwa di samping pendidikan agama dan bahasa, pendidikan kewarganegaraan juga menjadi mata pelajaran wajib yang strategis untuk membangun peradaban dan kehidupan berbangsa yang religious (Chotimah, 2012).

Pengajaran mengenai *citizen education* atau pendidikan kewarganegaraan sendiri memang tidak hanya di Indonesia. Banyak negara, baik maju dan berkembang mengemas pendidikan kewarganegaraan dengan bentuk atau nama yang berbeda, namun dengan esensi yang sama. Misalkan Negara Singapura, dimana pemerintah mewajibkan adanya muatan pembelajaran *civic and moral education*; Negara Inggris lebih dikenal dengan istilah *citizenship education*, sedangkan Negara Timur Tengah, pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan menggunakan istilah *tarbiyatul wathoniyyah* atau *ta'limatul muwwathanah*, dan lain sebagainya (U. S. Winataputra & Budimansyah, 2012). Terlepas dari perbedaan

penggunaan istilah-istilah tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan kewarganegaraan memang menjadi satu bagian yang krusial dalam sebuah negara.

Dalam konteks Indonesia, konsep pendidikan kewarganegaraan yang muncul pertama kali pada 1957 juga telah banyak mengalami perubahan (Raharjo, n.d.). Jika di awal kemunculannya dikenal dengan nama ‘Kewarganegaraan’, namun istilah tersebut berganti dengan ‘Kewargaan Negara’ pada masa Orde Baru. Selain perubahan nama, hampir seluruh muatan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di masa Orde Lama juga dibuang, karena dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut juga dilatarbelakangi oleh keinginan rezim yang menuntut adanya kepatuhan mutlak dari warga negara kepada pemerintah saat itu (Ismail & Hartati, 2020; Kalidjernih, 2005).

Hadirnya pendidikan kewarganegaraan yang bertahan sampai saat ini, juga telah membuka ruang perdebatan yang kompleks. Meskipun kerap menjadi alat kepentingan, harapan agar pendidikan kewarganegaraan ini bisa menjadi sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai keberagaman, menciptakan generasi yang berkarakter, menjunjung keadilan, bertanggung jawab serta demokratis tetap diupayakan. Hal tersebut yang kemudian memunculkan *new paradigm* atau paradigma baru dalam memahami konsep pendidikan kewarganegaraan, yang kemudian difokuskan pada tiga fungsi utama, seperti *civic intelligence*, *civic responsibility* dan *civic participation* (U. S. Winataputra, 2006).

Bisa dikatakan bahwa adanya pendidikan kewarganegaraan turut membuat peserta didik sejak dini sadar akan adanya hak dan kewajiban, sehingga dapat menjalankan roda demokrasi secara adil dan berkesinambungan (Ashari et al., 2017; Febriansyah, 2017). Hal ini juga sesuai dengan tujuan awal diwajibkannya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Depdiknas, yakni untuk mempersiapkan para generasi muda, agar dapat menjadi warga negara yang baik, kritis dan kreatif, memiliki kecakapan, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai luhur yang bisa digunakan untuk ikut serta berpartisipasi aktif dan penuh kesadaran dalam kegiatan kemasyarakatan (Setiawan, 2019).

Namun hal tersebut perlu mendapat stimulus baru, mengingat saat ini Indonesia juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh era disrupsi yang semakin massif (Syam, 2019). Kemajuan teknologi yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 juga tidak bisa diabaikan begitu saja pengaruh atau dampaknya pada pengajaran pendidikan kewarganegaraan (Setiawan, 2019). Era disrupsi yang mendorong pesatnya teknologi perlu menjadi perhatian yang serius, karena tanpa disadari secara perlahan dapat mengikis nilai-nilai keindonesiaan

atau pilar-pilar bangsa (Sumaryanti et al., 2020). Jika mengacu pandangan Fukuyama, perubahan signifikan yang menjadi khas dari era disrupsi dapat mengganggu pola kehidupan berbangsa karena membawa nilai-nilai baru yang lebih bebas, sebagai dampak kuatnya arus informasi dan teknologi yang tidak terkendali (Candra & Suryadi, 2019).

Maka dalam setiap jenjang, mulai dari sekolah dasar perlu ada restrukturisasi materi atau muatan isi dari pendidikan kewarganegaraan, baik secara ontologis maupun epistemologis. Hal tersebut dimaksudkan agar pendidikan kewarganegaraan tidak menjadi bahan yang usang, tetap relevan dan bisa terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain. Selain itu sebagai upaya preventif dari hadirnya era disrupsi, restrukturisasi muatan materi dalam pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menciptakan standar pengetahuan yang baru dengan tetap mengedepankan konstruksi norma dan etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

## 2. Metode

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif beserta library research dalam rangka memperdalam temuan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendasarkan pada langkah-langkah memahami suatu objek atau subjek yang diteliti dengan cara mendalaminya. Hasil dari penelitian ini nanti dapat disimpulkan ke dalam bentuk yang interpretatif sesuai dengan konteks penelitian (Suyitno, 2018). Sementara yang dimaksud dengan deskriptif di sini berusaha menjelaskan secara detail atau mendeskripsikan hasil temuan yang berupa data-data secara akurat, memberi gambaran yang terperinci terkait objek yang diteliti menggunakan kata-kata (Sugiyono, 2017).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode *library research*, yakni mencari literatur-literatur yang sejalan dengan kebutuhan penelitian (Ulfatin, 2015). Kemudian setelah semua data terkumpul barulah dilakukan analisis yang mendalam terhadap data-data tersebut, sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kaitannya dengan hal tersebut, sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang fokus membahas pendidikan kewarganegaraan dan jurnal-jurnal terkait yang memantau isu dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan.

## 3. Studi Kepustakaan

Kurun waktu satu dasawarsa terakhir, telah banyak gagasan-gagasan pembaruan yang ditawarkan, terkait pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Gagasan tersebut ditampilkan dalam karya-karya ilmiah yang kemudian menjadi pegangan pembuat kebijakan untuk menyusun ulang materi-materi yang termuat dalam pendidikan kewarganegaraan agar sesuai dengan kemajuan zaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Kamal (2014), dalam tulisannya berjudul '*Restrukturisasi Pendidikan Menuju Bangsa Berkarakter*' menganggap bahwa pendidikan nasional yang selama ini dicanangkan telah gagal membawa generasi muda sampai pada tujuan luhur bangsa. Fenomena sosial yang saat ini tengah dialami oleh bangsa Indonesia justru mulai kehilangan mentalitas dan kemampuan mengembangkan potensi bersama sebagai warga negara. Realitas mengenai krisis karakter yang dialami oleh tiap-tiap individu telah membawa dampak pada hilangnya kepedulian sosial dan ekspresi nasionalisme (Ikhwan et al., 2020). Kamal (2014) memandang bahwa rekonstruksi moral melalui pendidikan karakter menjadi jalan yang harus ditempuh sebagai solusi, guna menghadapi krisis yang terjadi. Adapun restrukturisasi yang dimaksudkan, yakni dengan membangun dan menata ulang konsep pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan karakter dan budaya bangsa. Akan tetapi dalam pemaparannya, beliau menyatakan belum ada rumusan tunggal mengenai pendidikan karakter yang efektif diterapkan di masing-masing jenjang pendidikan.

Menurut Mazid (2017), dalam tulisannya berjudul '*Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural dalam Bingkai Keindonesiaan yang Beradab*' mengemukakan bahwa pembenahan dan penilaian ulang terhadap sistem pendidikan nasional yang ada saat ini perlu segera dilakukan. Hal tersebut mengingat kondisi masyarakat Indonesia juga terus berkembang dan tujuan-tujuan dalam pendidikan nasional semakin banyak yang tidak tercapai. Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultur menjadi penting dicanangkan sebagai pondasi merajut nilai-nilai demokrasi, toleransi, persamaan dan keadilan serta kesederajatan (Nanggala, 2020). Menurut Mazid (2017), saat ini konsep pendidikan multikultural masih sangat absurd dan belum bisa merubah paradigm monokultur dalam masyarakat, sehingga pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikultur harus segera dirumuskan dan diaplikasikan di semua jenjang pendidikan agar konsepsi Indonesia sebagai negara yang melindungi keberagaman dan beradab benar-benar terwujud.

Selain itu, menurut Giwangsa (2018), dalam tulisannya '*Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan*' mengemukakan bahwa dimensi moral sangat perlu disisipkan dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai materi dalam kurikulum formal. Menurutnya, selama ini pendidikan kewarganegaraan yang ada di masing-masing jenjang

sekolah hanya fokus pada kemampuan kognitif para siswa, sehingga tidak sampai membuat siswa-siswi tersebut menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam muatan materi pendidikan kewarganegaraan. Jika mengacu pada paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan, seharusnya penilaian moral sudah bukan lagi terpaku pada aspek kognitif siswa, akan tetapi benar-benar hasil dari proses internalisasi nilai dan norma (Hardoko, 2019). Adapun fokus tulisan ini mengarah pada diperlukannya restrukturisasi muatan atau isi dari pendidikan kewarganegaraan agar problem-problem yang bersifat teknis, mulai dari strategi, kurikulum, metode pembelajaran sampai pada langkah evaluasinya bisa ditanggulangi (Giwangsa, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam sistem pendidikan nasional, utamanya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan restrukturisasi muatan materi. Cakupan alasannya pun beragam, mulai dari perlunya pendidikan kewarganegaraan beririsan atau terintergrasi dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, mendesak untuk pengembangan karakter dan moral bangsa, hingga dikatakan sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman. Maka dalam rangka menyempurnakan beberapa hasil penelitian sebelumnya, tulisan ini akan membahas secara mendalam restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah menghadapi era disrupsi, yang mana selalu menuntut keserbacepatan dan perubahan yang signifikan

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Konseptualisasi dan Urgensi Pendidikan Kewarganeraan**

Berbicara lebih jauh mengenai konsep warga negara dalam konteks Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsep *citizen* di Barat. Istilah tersebut kemudian merujuk pada individu, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah konstitusi atau negara. Sejarah panjang mengenai konsep warganegara kemudian juga disandingkan dengan istilah kewarganegaraan. Istilah yang pada akhirnya menjadi karakter khusus yang diberikan kepada warganegara, yang membawa implikasi pada adanya hak berpartisipasi langsung dalam kegiatan politik kenegaraan, dan lain sebagainya (Kalidjernih, 2005).

Menurut Wahab dan Sapriya (2011), menjelaskan bahwa yang dimaksud kewarganegaraan senantiasa menyangkut hubungan antara manusia dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk atau juga warga negara terhadap negara dan pemerintahannya sebagai syarat konstitutif berdirinya negara. Menurut Nurvenayanti (2016), juga menyebutkan bahwa ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni *Authonomy* atau batas kemampuan otonomi, *Judgment* atau pemberian

pertimbangan dan *loyalty* atau loyalitas. Adapun dari pandangan tersebut timbul beberapa persepsi terkait kewarganegaraan, yaitu *pertama*, kewarganegaraan dalam arti yang terbatas merujuk pada makna kedudukan warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sementara kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

*Kedua*, kewarganegaraan dalam arti formal dan substantif. Dalam arti formal, kewarganegaraan dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan secara substantif merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki (Nurvenayanti, 2016). Istilah pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan satu jenis kajian yang di dalamnya mempelajari kewarganegaraan dan segala aspek yang meliputinya. Sebagai salah satu ilmu yang dikaji secara *interdisipliner*, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang penting yakni *cultural nation* dan *political nation* (Cholisin, 2005). Sebagai *cultural nation*, yakni menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap bangsa Indonesia dari satu generasi ke generasi selanjutnya, juga sebagai *political nation*, yang mana mendorong segenap warganegara untuk mengembangkan peran masing-masing dalam rangka pemenuhan hak bersama yang berkeadilan.

Memahami secara konseptual pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pada umumnya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari berbagai aspek dasar penopangnya, seperti aspek yuridis, filosofis, psikologis, pedagogis dan sosiologis. Dengan mengetahui setiap aspek yang mendasari berdirinya konsep pendidikan kewarganegaraan tersebut, akan mempermudah dalam membuat rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang guna menghadapi era disrupsi yang semakin tidak terbendung (Setiawan, 2019). Kemajuan teknologi yang menuntut keserbacepatan dalam mengakses informasi juga mendorong nilai-nilai dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menyesuaikan diri, tanpa meninggalkan tujuan dan misi utamanya, agar tidak sampai terjadi krisis identitas (Chotimah, 2012).

Keberadaan pendidikan kewarganegaraan pada masa awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan dalam tataran sosio-kultural oleh para pemimpin bangsa. Keberadaan dimensi sosiologis di sini sangat diperlukan oleh masyarakat dan perlu diketahui guna menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara (Rahman et al., 2017). Keberadaan aspek sosiologis juga memiliki andil penting dalam proses penyampaian pendidikan kewarganegaraan. Di mana konsep-konsep dan teori yang dipelajari dalam sosiologi membantu para pendidik

menanamkan relasi yang harmonis antar sesama individu, sekaligus mewujudkan adanya kesadaran moral dan hukum (Monteiro & SH, 2015). Secara garis besar, aspek sosiologi memang lebih banyak fokus pada relasi-relasi sosial termasuk pada masyarakat pendidikan. Keberadaan aspek sosiologis dalam pendidikan kewarganegaraan secara langsung juga berfungsi sebagai ruang sosialisasi dan proses enkulturasi. Di mana nilai-nilai yang dibutuhkan oleh peserta didik terkait sosial kemasyarakatan bisa dipelajari secara utuh mulai dari sejarah hingga perkembangannya saat ini (Pidarta, 2007).

Sementara itu pembahasan mengenai aspek psikologis dalam konsep pendidikan kewarganegaraan mulai tingkat sekolah dasar, pada akhirnya juga akan mengarah pada beberapa informasi terkait psikologi perkembangan dan teori-teori belajar yang diaplikasikan oleh seorang pendidik dalam memahami kemampuan masing-masing peserta didik yang tentu memiliki perbedaan satu dengan yang lain (Ikhwan et al., 2020). Dengan mengetahui dan memahami pendidikan kewarganegaraan berdasarkan landasan psikologisnya, proses belajar mengajar akan memiliki wawasan yang lebih luas. Di mana pengajar atau pendidik akan bisa leluasa menyesuaikan tingkat perkembangan masing-masing peserta didik. Selain itu dengan penggunaan teori belajar yang tepat, peserta didik dapat mengasosiasikan pengalaman belajarnya dalam berperilaku sehari-hari, termasuk kaitannya sebagai warga negara (Pidarta, 1999).

Dari beberapa pembahasan landasan teoritis di atas, kiranya pendidikan kewarganegaraan memang bisa dikatakan menjadi mata pelajaran yang multidimensional (Mazid, 2017). Tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tapi juga nilai moral, pendidikan karakter bangsa, kecintaan terhadap tanah air, pendidikan politik, sampai pada kesadaran hukum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka tidak salah jika pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkan dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang paling tinggi, untuk mengaplikasikan misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yakni membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional (Nanggala, 2020).

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, setidaknya ada delapan tema materi Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi: *pertama*, persatuan dan kesatuan bangsa. Tema ini tercermin pada konsep hidup rukun dalam perbedaan, cinta terhadap lingkungan, bangga menjadi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, ikut berpartisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara, keterbukaan dan jaminan keadilan. *Kedua*,

Norma, Hukum dan Peraturan. Tercermin pada sikap tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya sistem hukum dan peradilan nasional, adanya hukum dan peradilan internasional.

*Ketiga*, hak asasi manusia, yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. *Keempat*, Kebutuhan Warga Negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan dalam berorganisasi, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, mampu menghargai keputusan bersama, adanya prestasi diri dan persamaan kedudukan sebagai warga negara. *Kelima*, Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah dipakai di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. *Keenam*, Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, serta pers dalam masyarakat demokrasi.

*Ketujuh*, Pancasila meliputi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Kedelapan*, Globalisasi meliputi, globalisasi di lingkungan sekitar, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak dari adanya globalisasi, adanya hubungan internasional dan organisasi internasional, serta kemampuan mengevaluasi globalisasi. Keseluruhan tema tersebut, ketika sampai pada tingkat sekolah dasar, akan kembali dijabarkan secara operasional, sesuai dengan perkembangan dan kondisi peserta didik yang masih ada di sekolah dasar (Pendidikan, 2006).

Adapun urgensi dan relevansi dari adanya pendidikan kewarganegaraan yang telah diwajibkan sejak jenjang pendidikan dasar, utamanya sekolah dasar, hingga saat ini tak lain adalah untuk memberikan pembelajaran agar dapat menjadi warganegara yang baik dan bertanggungjawab. Lewat pendidikan kewarganegaraan yang diberikan sejak jenjang dasar, negara dapat mentransformasikan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh generasi penerus, agar dapat belajar dalam setiap proses atau kegiatan kemasyarakatan, dengan tidak kehilangan karakter sebagai bangsa Indonesia (Nurvenayanti, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan secara utuh dan menginternalisasikan nilai-nilai dan

norma pada kehidupan sehari-hari tentu akan berdampak cukup signifikan dalam mendidik sekaligus menumbuhkembangkan karakter bangsa. sebab jika karakter bangsa telah terbentuk, maka dipastikan masing-masing individu dapat lebih bersikap kritis, demokratis, aktif dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan publik dan sosial, sadar dengan hak, tanggungjawab dan kewajiban sebagai warga negara serta menjaga nilai-nilai luhur sebagai bangsa yang beradab. Selain itu pendidikan kewarganegaraan menjadi amat penting sebagai sarana atau media pertemuan unsur-unsur nilai dari luar khazanah Indonesia. Tujuannya tentu dalam rangka mensintesis nilai-nilai yang dibutuhkan oleh bangsa ini guna memperkuat wawasan kebangsaan dan berdemokrasi. Dengan sifat yang humanis dan partisipatoris, pendidikan kewarganegaraan juga diharapkan bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi agar bisa terbentuk masyarakat berkarakter yang kuat dasar falsafah hidupnya (Nasution, 2016).

#### 4.2 Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan setelah lewat masa Orde Baru dan Reformasi juga masih bisa dikatakan belum mapan. Di mana dalam hampir setiap sektor pendidikan, politik lebih banyak mengambil peran melalui pihak yang memiliki otoritas. Tidak heran jika kemudian dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri pada akhirnya kerap mengalami pergeseran paradigma, baik karena berasal dari tuntutan reformasi, maupun adanya proses politisasi pendidikan. Oleh karenanya bukan hal yang asing apabila saat ini ada semacam paradigma baru yang dapat diusung guna terus melahirkan konsep pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martens & Gainous (2013), telah membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan terbukti secara lebih efektif membangun kompetensi politik warga muda, yang demokratis dan bertanggungjawab. Karakter yang memang sudah sejak awal dikembangkan oleh bangsa Indonesia, baik berupa konsep, nilai-nilai maupun tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara tentu juga bisa dijadikan sebagai landasan dari berbagai jenis aturan maupun di dalam program pendidikan kewarganegaraan itu sendiri (Fitrayadi, 2016).

Ide mengenai pendidikan kewarganegaraan yang dirancang secara terpadu (*integrated*) sejak awal memang merupakan langkah paling konkret untuk mengajari bagaimana individu berpikir secara terbuka dan integratif, yakni mampu memadukan berbagai disiplin keilmuan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya intraseptif

dan juga ekstraseptif. Jika mengacu pada definisi paradigma baru yang ditulis oleh H. U. S. Winataputra & Sapriya (2014) yang berjudul '*Paradigma Baru PKn di SD/MI*', maka akan ditemukan maksud dari paradigma, yakni kerangka pikir atau rancang bangun pikiran yang sengaja dibuat, disusun, dan digunakan dalam rangka mengembangkan dan memberikan bentuk konseptual baru pada pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu orientasi utama dari adanya paradigma baru tidak lain adalah untuk menciptakan *good citizen* yang mampu berdaya melalui proses pendidikan. Kemudian misi yang kiranya dapat dicapai dari adanya paradigma baru, tanpa meninggalkan landasan teoritis yang sudah dibahas sebelumnya, adalah dengan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis, baik secara sosio-pedagogis maupun secara sosio-andragogis. Proses pembelajaran berbasis pengembangan karakter juga bisa menjadi salah satu rujukan guna memberi pelajaran kepada peserta didik, terkait penanaman sikap berkeadilan dan tanggungjawab (Somardi & Suryadi, 2000).

Mengenai warga negara yang baik atau *a good citizen*, ada tiga konsep penting yang dihadirkan dalam rangka mencapai orientasi utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu *pertama*, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan substansi yang harus dipelajari oleh masing-masing warga negara untuk meningkatkan pemahamannya terkait pentingnya keberadaan masyarakat madani serta relasi-relasi yang terbangun antara aspek sosial, agama, politik, ekonomi maupun budaya. Dengan mempelajari dan memahami konsep ini, siswa atau pelajar akan memiliki pemikiran yang terbuka mengenai hakikat dan tujuan dari pentingnya kehidupan bermasyarakat (Setiawan, 2019).

Kedua, disposisi kepribadian warga negara (*civic disposition*) adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat memahami peran, fungsi serta tanggungjawabnya di masyarakat dan di pemerintahan. Dengan mempelajari konsep ini, diharapkan setiap warga negara mampu mengasah kepeduliannya terhadap kepentingan umum dan memiliki wawasan yang luas terkait permasalahan yang ada di publik atau lingkungannya (Martens & Gainous, 2013). *Ketiga*, keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk bisa survive di era disrupsi dan bisa bersaing di dunia global. Revolusi industri 4.0 juga berkontribusi

memberi kesempatan bagi warga negara untuk meningkatkan kompetensinya baik di bidang intelektual maupun keterampilan berpartisipasi (Kalidjernih, 2005).

#### 4.3 Restrukturisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi

Adanya restrukturisasi dalam tubuh pendidikan kewarganegaraan baik secara ontologis dan epistemologis tentu akan berpengaruh dan punya dampak besar dalam penanaman wawasan kebangsaan, patriotisme hingga perbaikan nilai moral masyarakat. Restrukturisasi yang dilakukan berguna untuk memadu-padankan materi-materi dalam pendidikan kewarganegaraan baik secara formal maupun informal, dengan kondisi Indonesia saat ini (Mazid, 2017). Sehingga nantinya, kurikulum yang dibahas dan diaplikasikan oleh para siswa tidak lekas usang, sesuai dengan kemajuan teknologi pengetahuan dan mampu diaplikasikan atau terintegrasi dengan berbagai macam disiplin keilmuan.

Kemajuan zaman yang begitu pesat memang telah membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam segi berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Perubahan yang paling terlihat saat ini adalah adanya kesenjangan antar generasi, disebabkan oleh perbedaan kultur yang ekstrim. Masyarakat yang awam dengan kemajuan teknologi tentu akan kesulitan memahami pikiran generasi digital yang sudah membawa banyak perubahan baik dari segi sikap, nilai dan kepribadian bahkan gaya hidup. Hal semacam inilah yang kerap menciptakan ketidakharmonisan yang lambat laun akan membuat nilai-nilai keindonesiaan mudah terkikis oleh arus global (Candra & Suryadi, 2019).

Dalam dunia global, hal yang tidak bisa dilepaskan adalah hadirnya era disrupsi. Era disrupsi memaksa masyarakat untuk bergerak lebih cepat, terus berinovasi dan meninggalkan siapapun yang lengah, termasuk bisa mengancam pihak-pihak yang cepat berpuas diri dengan capaian yang telah didapatkan. Pihak yang berpuas diri atas capaiannya atau tidak melakukan inovasi akan terancam oleh orang baru yang melakukan perubahan secara radikal. Era disrupsi tidak hanya menyediakan panggung bagi pelaku ekonomi, tapi juga seluruh lapis masyarakat Indonesia yang multikultur. Tsunami informasi yang menyerang masyarakat global membuat orang saling terhubung, baik yang membutuhkan (*demand side*), maupun yang menawarkan (*supply side*) informasi (Kasali, 2018).

Kecepatan respon tersebut tentunya diawali dengan pengetahuan masyarakat atas suatu fenomena. Informasi yang dihadirkan secara cepat menjadi dasar pengetahuan dan tindakan masyarakat, meskipun kejadian yang direspon berada di

negara lain dengan jarak ribuan kilometer. Kecepatan informasi itu tidak lain merupakan efek dari Revolusi Industri 4.0 dengan *Internet of Things* (IoT) yang membentuk masyarakat pada hari ini (Kasali, 2018). Konsekuensinya, paradigma masyarakat pun secara pasti akan bergeser sedikit demi sedikit. Generasi yang paling muda akan berbeda haluan dengan generasi sebelum-sebelumnya, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun cara berekspresi. Generasi muda yang lebih dekat dengan dunia digital akan lebih fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya hidup dan isu-isu terhangat yang dibawa oleh aktivitas klik di media sosial, sementara generasi tua akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan pelayanan dan organisasi sosial (Bennett, 2008).

Pergeseran paradigma tersebut, apabila tidak dibentengi dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat, maka akan dengan mudah menggerus atau mengikis budaya sampai ideologi yang awalnya sudah mengakar. Imbasnya tidak lain pada hilangnya nilai dan identitas atau karakter bangsa Indonesia. Maka sebelum domain dari setiap warga negara tersebut bergeser lebih jauh, perlu melakukan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan agar tidak gampang dipertukarkan dengan domain identitas negara lain (Candra & Suryadi, 2019). Di sinilah peran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan, yakni untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai keindonesiaan pada ranah yang lebih luas dan dapat terinternalisasi pada standar nilai yang diharapkan. Namun sebagaimana yang diketahui, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang ada saat ini belum bisa menyentuh seluruh aspek dari dampak kemajuan teknologi yang semakin massif, maka dibutuhkan restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan agar bisa sesuai dengan era disrupsi yang membawa Revolusi Industri 4.0 (Hidayat & Syam, 2020; Kamal, 2014).

Dalam ranah pendidikan, restrukturisasi seringkali diartikan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan dalam rangka memperbaiki sesuatu yang telah ada, dengan tujuan agar dapat bertahan lama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat menjawab tantangan zaman yang semakin maju. Selain itu menurut Mulyasa, kata restrukturisasi juga dapat diartikan sebagai langkah menata kembali strategi-strategi dan rencana pendidikan atau mulai menata kembali visi dan misi, kebijakan, tujuan dan strategi serta program-program yang ada dalam ranah pendidikan (Mulyasa, 2012; Syam et al., 2020). Adapun tindakan restrukturisasi dapat dilakukan dalam beberapa hal, yakni penataan atau penggantian kurikulum, peserta didik, pendidik atau tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana atau infrastruktur (Kamal, 2014).

Sementara kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, maka restrukturisasi yang dilakukan yakni terkait dengan kurikulum pembelajaran, di mana proses pengembangan kurikulum, mulai dari proses merencanakan sampai penilaian atau evaluasi membutuhkan restrukturisasi agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan (Syam, 2019). Efektivitas pembelajaran dan efisiensi hasil pembelajaran akan bisa diwujudkan melalui restrukturisasi materi atau kurikulum yang telah ada sebelumnya (Mulyasa, 2012). Dengan memperbaiki dan menata ulang program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan baik secara ontologis maupun epistemologis dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini secara tidak langsung akan bisa membawa pengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan adanya era disrupsi yang mau tidak mau mendekatkan masing-masing individu dengan teknologi, maka setidaknya harus ada muatan kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan yang bisa digunakan oleh siswa dan siswi untuk belajar memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan berupa *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* juga perlu dirumuskan ulang penerapannya agar sesuai dengan era saat ini, tidak hanya fokus pada *good citizenship*, akan tetapi juga harus bisa memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam ranah politik, sosial maupun budaya (Setiawan, 2019).

## 5. Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki bagian yang cukup penting, baik dalam pembelajaran formal maupun pembelajaran informal. Urgensi dari adanya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memberikan pembelajaran agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan asas-asas demokrasi baik dalam kehidupan berbangsa maupun juga dalam kehidupan bernegara. Seiring berjalannya waktu, paradigma baru dibutuhkan untuk bisa mengembangkan konsep pendidikan kewarganegaraan yang bersesuaian dengan kemajuan zaman. Maka kemudian muncul tiga konsep baru yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari hadirnya paradig baru, yakni *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skill*. Hadirnya era disrupsi yang mulai mengikis nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia perlu ditanggulangi dengan meningkatkan pemahaman kebangsaan kepada warga negara. Satu diantaranya dengan melakukan restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan. Adapun restrukturisasi merupakan proses menata ulang atau memperbaiki rumusan paradigma baru yang sudah ada dalam pendidikan

kewarganegaraan dengan menyesuaikan konsep-konsep tersebut pada wilayah yang lebih luas. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi pada muatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai moral bangsa tidak gampang terkikis dengan hadirnya era disrupsi dan justru menjadi acuan untuk menjawab persoalan-persoalan global.

## Referensi

- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017). The World Challenge Of Islamic Education Toward Human Resources Development. *Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 169–175. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icied/article/view/451>
- Asyafiq, S. (2016). BERBAGAI PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN NILAI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 29–37.
- Bennett, W. L. (2008). *Changing citizenship in the digital age*. MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative.
- Budimansyah, D. (2017). *Teoretisasi Kewarganegaraan untuk Perspektif Indonesia*.
- Candra, A. A., & Suryadi, K. (2019). Mendayung Di Antara Dua Karang: Keindonesiaan Di Tengah Arus Perubahan Global. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL “REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA,”* 1, 1–14.
- Cholisin. (2005). *Eksistensi dan Prospek PPKn dalam Perspektif Akademik, Yuridis dan Politis*. [staff.uny.ac.id/dosen/drs-cholisin-msi](http://staff.uny.ac.id/dosen/drs-cholisin-msi). [staff.uny.ac.id](http://staff.uny.ac.id)
- Chotimah, U. (2012). Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation Dalam Civic Responsibility. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2012*.
- Cogan, J. J. (2000). Citizenship Education For The 21st Century: Setting The. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*, 1.
- Febriansyah, F. I. (2017). Ideology of Pancasila as Legal Ideas (Rechtsidee) for Indonesia Nation. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION (ICIE)*, 1(1).
- Fitrayadi, D. S. (2016). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER TANGGUNGJAWAB PESERTA DIDIK DI ERA GLOBALISASI DI SMA NEGERI 1 BALEENDAH. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).
- Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *MADROSATUNA*, 1(1), 26–40.
- Hardoko, A. (2019). *Pendidikan Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*.
- Hartini, S., Siregar, M., & Arifi, A. (2020). Implementasi pendidikan karakter di MTs Negeri Kabupaten Klaten. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 4(1), 14–29.
- Hidayat, M. C., & Syam, A. R. (2020). Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24269/ajbe.v4i1.2100>
- Ikhwan, A., Farid, M., Rohmad, A., & Syam, A. R. (2020). Revitalization of Islamic Education Teachers in the Development of Student Personality. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 162–165.
- Ismail, M. S., & Hartati, S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Penerbit Qiara Media.
- Kalidjernih, F. K. (2005). *Post-Colonial Citizenship Education: A critical study of the production and reproduction of the Indonesian civic ideal*. University of Tasmania.

- Kamal, M. (2014). Restrukturisasi Pendidikan Menuju Bangsa Berkarakter. *Madaniyah*, 4(1), 35–44.
- Kasali, R. (2018). Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup [Internet]. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Martens, A. M., & Gainous, J. (2013). Civic education and democratic capacity: How do teachers teach and what works? *Social Science Quarterly*, 94(4), 956–976.
- Mazid, S. (2017). Rekonstruksi Pendidikan Kewargaan Multikultural Dalam Bingkai Keindonesiaan Yang Beradab. *Literasi Hukum*, 1(1).
- Monteiro, J. M., & SH, M. H. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*. Deepublish.
- Mulyasa, E. (2012). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Muslich, A. (2019). PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN IPS MADRASAH IBTIDAIYAH DI ERA MILENIAL. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 3(2), 161–170.
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–210.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(2).
- Nurvenayanti, I. (2016). Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(2), 101–108.
- Pendidikan, B. S. N. (2006). Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah: Standar kompetensi dan kompetensi dasar SMA/MA. *Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan*.
- Pidarta, M. (1999). Studi tentang Landasan Kependidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 4(1), 105579.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan kependidikan: stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Raharjo, R. (n.d.). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Rahman, A., SH, M. H., & Baso Madiung, S. H. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi* (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA.
- Setiawan, D. (2019). Rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Revolusi Industri 4.0. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL "REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA,"* 1, 15–24.
- Somardi, & Suryadi, A. (2000). Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. *Makalah Pada The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March*, 29.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Sumaryanti, L., Syam, A. R., & Syukroni, A. (2020). Urgency of implementing adab for students of elementary school in the perspective of the Qur'an and hadith. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 5(1), 1–12.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif; Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syam, A. R. (2019). Guru dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i1.2147>
- Syam, A. R., Supriyanto, A., & Mustiningsih, M. (2020). Democratic Leadership and Decisions Making on Education in Islamic Perspective. *Cendekia: Jurnal*

- Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33–47.
- Ulfatin, N. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, H. U. S., & Sapriya, M. (2014). *Paradigma Baru PKn Di SD/MI*. nd.
- Winataputra, U. S. (2006). *Model-model pembelajaran inovatif*. Jakarta: PAU.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *PKn Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.